

# Cara Pembayaran Dividen

Jika Wajib Pajak tidak melakukan realisasi investasi

*Pembayaran dilakukan secara mandiri, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.*



**1** Login CORETAX Pribadi  
Pilih eBupot → Penyetoran Sendiri



2 Klik tambah pada → **Create eBupot SP**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

**EBUPOT SP NOT ISSUED** + Create eBupot SP Hapus Terbitkan XML Monitoring Impor data ▾

Penyetoran Sendiri

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

	Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi ↑↓	Jenis Pajak ↑↓	Kode Objek Pajak
<input type="checkbox"/>	Oktober 2025 × ▾	<input type="text"/>	Pilih Status ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tidak ada data yang ditemukan.

< > 10 ▾

- 3** Isi masa pajak sesuai dengan bulan penerimaan dividen.  
→ **Klik Submit dan terbitkan ebupot.**

**EBUPOT SETOR SENDIRI**

**Informasi Umum**

Masa Pajak\* Agustus 2025

Status\* NORMAL

**Pajak Penghasilan (Rp)**

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penyetor\* Tanpa Fasilitas

Nama Objek Pajak\* Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Jenis Pajak\* Pasal 4 Ayat 2

Kode Objek Pajak\* 28-419-01

Sifat Pajak Penghasilan\* Final

Dasar Pengenaan Pajak (Rp)\* 100.000

Tingkat (%)\* 10,00

Pajak Penghasilan (Rp)\* 10.000

KAP\* 411128-100

**Dokumen Referensi**

Jenis Dokumen\* Dokumen Lainnya

Nomor Dokumen\* DIVIDEN PANS


Tanggal Dokumen\* 15-08-2025

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi\*  - PANIN SEKURITAS TBK.

**Submit** Simpan Konsep Go to search

## 4 Pembuatan Konsep Surat Pemberitahuan (SPT)

→ Klik sub Surat Pemberitahuan (SPT) → Buat Konsep SPT



The screenshot displays the Panin Sekuritas web portal interface. At the top, a navigation bar includes 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', and a dropdown menu for 'Surat Pemberitahuan (SPT)'. A sub-menu is open, showing options like 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Pencatatan', 'Dasbor Kompensasi', and 'Pengungkapan Ketidakbenaran SPT'. A hand icon points to the 'Surat Pemberitahuan (SPT)' option. Below the navigation, a yellow banner reads 'SPT Belum Disampaikan'. A 'Buat Konsep SPT' button is highlighted with a red box and a hand icon. Below this, a table lists SPT types: 'SPT Menunggu Pembayaran', 'SPT Dilaporkan', 'SPT Ditolak', and 'SPT Dibatalkan'. A table with columns for 'Jenis Pajak', 'Jenis Surat Pemberitahuan Pajak', 'Masa Pajak', 'NOP', 'Nama Objek Pajak', and 'Model SPT' is visible. A modal window titled 'Buat Konsep SPT' is open, showing a progress bar with three steps: '1. Pilih Jenis Pajak', '2. Pilih periode pelaporan SPT', and '3. Pilih Jenis SPT'. The current step is 'Langkah 3. Pilih Jenis SPT'. It displays 'Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Unifikasi' and 'Periode dan Tahun Pajak : Mei 2025'. A 'Model SPT' dropdown menu is set to 'Normal'. A 'Kembali' button is at the bottom left, and a 'Buat Konsep SPT' button is at the bottom right, both highlighted with red boxes and hand icons.

## 5 Proses pembuatan E-billing dilakukan pada SPT

Jumlah pajak terhutang ada pada kolom B. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

→ Klik **Bayar dan Lapor**, E-billing akan keluar

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

### SPT MASA PPH UNIFIKASI

INDUK DAFTAR-I DAFTAR-II LAMPIRAN-I

▼ A. IDENTITAS PEMOTONG

Masa Pajak: Mei 2025 ▾

NPWP/NIK:

Nama Lengkap:

Alamat:

Nomor Telepon:

▼ B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPH DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh DIBAYAR	JUMLAH PPh DIBAYAR DARI SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN				
1	▼ Pasal 4 Ayat 2	10.000	0	0	10.000	0	0
	KJS:411128-100	10.000	0	0	10.000	0	0
	KJS:411128-402	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-403	0	0	0	0	0	0

▼ C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.


Penandatanganan:  Wajib Pajak  Kuasa Wajib Pajak

NPWP/NIK:

Nama Tanda Tangan:

Tanda Tangan:

**Bayar dan Lapor**

Pergi ke pencarian 

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak atas penghasilan dividen melalui *e-Billing* yang diterbitkan oleh sistem Coretax.

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos yang telah ditunjuk dan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak serta Kementerian Keuangan sebagai bagian dari sistem penerimaan negara.



# Taat Laporan Pajak

Informasi terkait dokumen pelaporan pajak rekening efek silahkan menghubungi:

 **(021) 2977 3655**

 **0822 1000 2010**

 **care@pans.co.id**